



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 15 TAHUN 1999 SERI D No.5

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 1999

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya di bidang Peternakan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, maka dipandang perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. bahwa dengan telah berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga perlu disempurnakan ;

- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 September 1995 Nomor 061/19433 perihal Peningkatan Pola Organisasi Dinas Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/12/1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian kepada Daerah Tingkat II ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;
- c. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- e. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Kewenangan Pangkal dan Penyerahan Urusan lebih lanjut kepada Daerah Tingkat II sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat II di Bidang Peternakan.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai Tugas Pokok :

- a. Melaksanakan Usaha dan Kegiatan untuk memajukan Peternakan ;
- b. Melaksanakan Usaha dan Kegiatan untuk meningkatkan Kesejahteraan Petani Peternak ;
- c. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Pembinaan Umum dibidang Peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap produksi, pemasaran dan koperasi serta perlindungan terhadap hewan ternak ;

- c. Pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamdya Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku ;
- d. Pelaksanaan Tugas Pokoknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan Tugas Pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamdya Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Pengurusan Tata Usaha Dinas Peternakan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Peternakan ditetapkan dengan Pola Maksimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi;
 - d. Seksi Penyuluhan;
 - e. Seksi Usaha;
 - f. Seksi Kesehatan Hewan;
 - g. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Urusan Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan dan Urusan Umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Melaksanakan pengurusan rumah tangga perlengkapan, surat-menyerat dan kearsipan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Urusan Perencanaan;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan;
 - d. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola dan menganalisa serta menyajikan statistik, penyediaan bahan laporan dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan umum anggaran pendapatan dan belanja dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat-menyurat, kearsipan dan rumah tangga serta perlengkapan.

Bagian Keempat

Seksi Produksi

Pasal 12

Seksi Produksi mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di Bidang Produksi Peternakan.

Pasal 13

Untuk menovelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini. Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan bimbingan teknis reproduksi;
- b. Melaksanakan bimbingan pembibitan ternak;
- c. Melaksanakan bimbingan pengawas, peredaran dan penggunaan pakan;
- d. Melaksanakan bimbingan kaji terap.

Pasal 14

(1) Seksi produksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Teknik Reproduksi ;
- b. Sub Seksi Pembibitan ;
- c. Sub Seksi Pakan ;
- d. Sub Seksi Kaji Terap.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 15

(1) Sub Seksi Teknik Reproduksi mempunyai tugas menyusun kebutuhan semen dan mudigah, mengadakan, menyimpan dan menyalurkan semen dan mudigah, memantau inseminasi buatan dan alih mudigah:

- (2) Sub Seksi Pembibitan mempunyai tugas membimbing produksi ternak bibit pedesaan, memantau pengawasan mutu ternak bibit, membimbing registrasi ternak dan menguji populasi dasar ternak serta memantau kinerja ternak bibit.
- (3) Sub Seksi pakan mempunyai tugas memantau pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan ternak.
- (4) Sub Seksi Kaji Terap mempunyai tugas membimbing pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi di bidang peternakan.

Bagian Kelima
Seksi penyuluhan

Pasal 16

Seksi penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang penyuluhan ternak.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanakan Penyiapan dan melaksanakan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. Melaksanakan perencanaan pendayagunaan dan bimbingan kete-naga-kerjaan penyuluhan ;
- c. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan kelembagaan pe-tani;
- d. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bim-bingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bim-bingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 18

- (1) Seksi penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan pendayagunaan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani penyelenggaraan kursus - kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyediaan materi penyuluhan.

Bagian Keenam

Seksi Usaha

Pasal 20

Seksi Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang Usaha Tani Ternak dan Pengolahan Hasil Ternak.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha mempunyai Fungsi:

- a. Melaksanakan pelayanan usaha peternakan;
- b. Melaksanakan pemantauan sumber daya peternakan;
- c. Melaksanakan bimbingan pengolahan hasil peternakan;
- d. Melaksanakan bimbingan pemasaran peternakan.

Pasal 22

- (1) Seksi Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Pelayanan Usaha;
 - b. Sub Seksi Sumber Daya;
 - c. Sub Seksi Pengolahan Hasil;
 - d. Sub Seksi Pemasaran.
- (2) Masing - masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan usaha ternak.
- (2) Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan memantau penyediaan lahan, ketenagaan dan permodalan usaha ternak.
- (3) Sub Seksi Pengolahan Hasil mempunyai tugas memantau dan membimbing pengawasan pengolahan hasil ternak.
- (4) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pemasaran hewan dan penampungan ternak.

Bagian Ketujuh
Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 24

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang kesehatan hewan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanakan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, serta membuat peta penyakit hewan ;
- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan ;
- d. Melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 26

- (1) Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan ;
 - b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ;
 - c. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan ;
 - d. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Masing - masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Hewan.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan mempunyai tugas membimbing pengamatan, penyelidikan epidemiologi dan pembuatan peta penyakit hewan.

- (2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas membimbing pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (3) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membimbing teknis pelayanan kesehatan dan memantau peredaran dan penggunaan obat hewan.
- (4) Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas mengawasi hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, melakukan pelayanan Rumah Potong Hewan/ Rumah Potong Unggas serta memantau perlindungan dan kesejahteraan hewan.

Bagian Kedelapan

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

Pasal 28

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di Bidang penyebaran dan pengembangan peternakan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- b. Melaksanakan bimbingan penyiapan lokasi dan peternak ;
- c. Melaksanakan penataan ternak ;
- d. Melaksanakan pelaksanaan urusan redistribusi ternak .

Pasal 30

- (1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Identifikasi ;
 - b. Sub Seksi Penyiapan ;
 - c. Sub Seksi Penataan ;
 - d. Sub Seksi Redistribusi .
- (2) Masing - masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan bimbingan dan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak.
- (2) Sub Seksi Penyiapan mempunyai tugas menyusun bahan tata ruang peternakan, menyiapkan lokasi dan petani di daerah penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (3) Sub Seksi Penataan mempunyai tugas mengelola administrasi gaduhan dan bagi hasil ternak.
- (4) Sub Seksi Redistribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, seleksi, penyebaran kembali ternak bibit.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Peternakan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga, fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

T A T A K E R J A

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 36

Kepala Dinas, kepala Sub Bagian, Kepala seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 38

Dinas Peternakan yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya, pengaturannya diserahkan kepada Walikota Kepala Daerah.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintahan Kodya Dati II Salatiga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA TINGKAT II SALATIGA
KETUA,

Cap. ttd.

SUGIHARDJO

Cap. ttd.

Drs. S U W A R S O

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Dengan Keputusan No. 188.3/60W/1999 Tgl. 3 Mei 1999
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro hukum
cap. ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH

NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
Nomor 15 Tanggal 10 Mei 1999 Seri D No.5
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

cap. ttd.

SOEDARMADJI, SH, CN

Pembina Tingkat I
NIP. 500 049 476

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 1999

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

I. PENJELASAN UMUM

Untuk dapat lebih meningkatkan pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Peternakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menyempurnakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1980 serta Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/45/80.

Pemerintah Daerah Tingkat II diserahi tugas dan tanggung jawab mengenai urusan :

- a. Melaksanakan usaha dan kegiatan untuk memajukan Peternakan;
- b. Melaksanakan usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani peternak;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota-madya Kepala Daerah;
- d. Melaksanakan penyuluhan teknis di lapangan peternakan;
- e. Melaksanakan urusan kesehatan hewan dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu;
- f. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan penyakit lainnya.

Dengan penyerahan tugas dan tanggung jawab seperti tersebut diatas, Pemerintah Daerah Tingkat II harus menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 dan dengan mengacu Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/12/1994.

Disamping itu dengan turunnya radiogram dari Menteri Dalam Negeri tanggal 6 September 1995 Nomor 061/2933/SJ perihal Persetujuan Dinas Kesehatan Kotamadya dan Dinas Peternakan dari Pola Minimal menjadi Pola Maksimal serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 September 1995 Nomor 061/19433 perihal Peningkatan Pola Organisasi Dinas Daerah Tingkat II, dengan demikian dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang baru tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Peternakan adalah semua kegiatan yang meliputi memelihara, membiakkan, menyembarkan, mengolah dan memasarkan hasil ternak.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Organisasi ini adalah mencerminkan urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Daerah dan Pengembangan Dinas agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- Pasal 6 s/d 12 : Cukup jelas.


- Pasal 13 : Yang dimaksud Bimbingan Kaji Terap adalah bimbingan pengkajian dan penerapan teknologi.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Yang dimaksud Reproduksi Ternak adalah usaha mengembangbiakkan ternak, baik yang terjadi secara normal (biologis) maupun yang terjadi karena pengaruh hormon (hormonal).
- Pasal 16 s/d 41: Cukup jelas.

-----ba-----

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR : 2 Tahun 1999
TANGGAL : 13 Januari 1999

LAMPIRAN :

BAGAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA
Cap. Ttd
Drs. SUWARSO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA
KETUA
Cap. Ttd
SUGIHARDJO